

# PAKTA INTEGRITAS\*



Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Depok, Agustus 2022

Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Pembuat pernyataan:

**Dra. Herta Napitupulu, M.M., Psikolog.**

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura, Adm. Umum  
Fakultas Psikologi

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

# PAKTA INTEGRITAS\*



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia  
EST. 1949

Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

**Dicky C. Pelupessy, Ph.D.**

Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan  
Fakultas Psikologi

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah

# PAKTA INTEGRITAS\*



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia  
— 1949 —

Kami, jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Indonesia, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Universitas Indonesia serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.



Menyaksikan:

**Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.**

Rektor

Depok, Agustus 2022

Pembuat pernyataan:

**Dr. Bagus Takwin, M.Hum., Psikolog**

Dekan Fakultas Psikologi

\*) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian dan Pemerintah Daerah